



PUTUSAN

NOMOR 9/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BRAMARA FABIAN bin AGUS SETYA
SANTOSA
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/25 September 1997
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 002 RW 001 Desa Tumpuk
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek/
RT 001 RW 001 Desa Dolopo Kecamatan
Dolopo Kabupaten Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Trk.



1. Menyatakan Terdakwa Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tali gantungan dompet dalam kondisi terputus, 1 (satu) buah dosbook handphone merek Nokia 215 IMEI 1 : 357801064692544 dan IMEI 2 : 357801064692551, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 215 warna putih, *dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Saudah*;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas kejadian yang menimpanya dimana Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang dimaksudkan dalam BAP Pemeriksaan Kepolisian, sehingga Terdakwa berpisah dengan keluarga tercinta dan menjalani kehidupan sehari-hari di dalam Lapas. Karena Terdakwa sebagai Kepala Keluarga seharusnya bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa. karena itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa BRAMARA FABIAN BIN AGUS SETYA SANTOSA, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 10.45 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan raya Dusun Karangtuwo Desa Munjungan Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu terdakwa pulang berwisata dari Pantai Blado Munjungan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scopy, saat melewati jalan raya Dusun Karangtuwo Desa Munjungan Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, terdakwa melihat di depannya dengan arah yang sama, ada seorang perempuan yaitu saksi korban SITI SAUDAH sedang mengendarai Sepeda motor, yang mana digantungan dasbor sepeda motor tersebut terdapat sebuah dompet yang digantung sehingga timbul niat terdakwa untuk memilikinya kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi korban SITI SAUDAH dan langsung menarik dompet tersebut secara paksa dengan menggunakan tangannya sehingga talinya putus dan tertinggal di dasbor sepeda motor sedangkan dompet beserta isinya berupa uang tunai sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), KTP, STNK sepeda motor, kartu ATM BRI serta sebuah Hand Phone merk Nokia type 215 warna putih di bawa kabur oleh terdakwa menuju ke arah kota Trenggalek dan sesampainya di jalan raya Munjungan-Kampak, dompet tersebut kemudian terdakwa buka dan isinya berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di saku celana, Handphone merk Nokia type 215 terdakwa matikan lalu sim cardnya terdakwa buang sedangkan handphonenya terdakwa simpan di saku celana dan untuk STNK, KTP dan ATM, terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet lalu dibuang di tepi jalan raya.

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian Hand Phone merk Nokia type 215 warna putih hasil kejahatan tersebut terdakwa jual ke konter milik Saksi ABDUR ROHMAN ARIF yang berada di jalan raya Trenggalek – Ponorogo Kec.Karangan Kab.Trenggalek dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual handphone sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban SITI SAUDAH tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban SITI SAUDAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa BRAMARA FABIAN BIN AGUS SETYA SANTOSA, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 10.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan raya Dusun Karangtuwo Desa Munjungan Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu terdakwa pulang berwisata dari Pantai Blado Munjungan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scopy, saat melewati jalan raya Dusun Karangtuwo Desa Munjungan Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, terdakwa melihat di depannya dengan arah yang sama, ada seorang perempuan yaitu saksi korban SITI SAUDAH sedang mengendarai Sepeda motor, yang mana digantungan dasbor sepeda motor tersebut terdapat sebuah dompet yang digantung sehingga timbul niat terdakwa untuk memilikinya kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi korban SITI SAUDAH dan langsung menarik dompet

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara paksa dengan menggunakan tangannya sehingga talinya putus dan tertinggal di dasbor sepeda motor sedangkan dompet beserta isinya berupa uang tunai sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), KTP, STNK sepeda motor, kartu ATM BRI serta sebuah Hand Phone merk Nokia type 215 warna putih di bawa kabur oleh terdakwa menuju ke arah kota Trenggalek dan sesampainya di jalan raya Munjungan-Kampak, dompet tersebut kemudian terdakwa buka dan isinya berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di saku celana, Handphone merk Nokia type 215 terdakwa matikan lalu sim cardnya terdakwa buang sedangkan handphonenya terdakwa simpan di saku celana dan untuk STNK, KTP dan ATM, terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet lalu dibuang di tepi jalan raya.

Bahwa beberapa hari kemudian Hand Phone merk Nokia type 215 warna putih hasil kejahatan tersebut terdakwa jual ke konter milik Saksi ABDUR ROHMAN ARIF yang berada di jalan raya Trenggalek – Ponorogo Kec.Karangan Kab.Trenggalek dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual handphone sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban SITI SAUDAH tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban SITI SAUDAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun mengajukan keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa mendapatkan handphone Nokia sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dengan membelinya melalui situs jual beli di facebook;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut yang menurut Majelis sudah memasuki pokok perkara, sehingga Majelis akan memeriksanya bersamaan dengan pokok perkara



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi SITI SAUDAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi pergi ke Pasar Munjungan untuk membeli obat;
- Bahwa setelah membeli obat di toko obat, Saksi menuju Bank BRI Unit Munjungan untuk mengambil uang di ATM, selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa di tengah perjalanan pulang ke rumah, sekitar pukul 10.45 WIB, di jalan umum Dusun Karangtuwo Desa Munjungan Kabupaten Trenggalek, sepeda motor Saksi dipepet dari arah belakang oleh sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki kemudian mengambil dompet Saksi;
- Bahwa Saksi meletakkan dompet di pengait yang ada di sepeda motor yang memang dipergunakan untuk meletakkan barang yang digantungkan;
- Bahwa dompet Saksi berisi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru Saksi ambil dari ATM Bank BRI Unit Munjungan, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sisa belanja, ATM, KTP, STNK motor dan handphone Nokia 215 warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang mengambil dompet Saksi;
- Bahwa Saksi dan orang yang memepet Saksi satu arah, dan orang tersebut memepet Saksi dari arah belakang dan langsung mengambil dompet Saksi yang tergantung di sepeda motor;
- Bahwa Saksi sempat melihat orang yang mengambil dompet Saksi karena pada saat ia berhasil mengambil dompet, orang tersebut sempat melihat ke belakang lalu pergi membawa sepeda motornya dengan kencang;
- Bahwa seingat Saksi, memang Terdakwa yang mengambil dompet Saksi karena Saksi mengingat bentuk badan dan sekilas wajahnya sama seperti Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet Saksi, Saksi berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong, namun Saksi tidak



berhasil mengejanya karena Terdakwa membawa sepeda motornya dengan kencang (kecepatan tinggi);

- Bahwa Saksi tidak ingat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, seingat Saksi sepeda motor matic;
- Bahwa waktu kejadian, jalanan sedang sepi;
- Bahwa jalan tempat lokasi kejadian memang jalan umum namun bukan jalan utama atau dapat dikatakan jalan tikus;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian itu karena memang kondisi jalan sedang sepi dan bertepatan dengan persiapan Sholat Jum'at dan hanya ada warga sekitar yang keluar untuk menanyakan ada kejadian apa sehingga Saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah Saksi menjelaskannya, mereka berusaha mencari namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa orang yang membantu Saksi adalah Saksi Agus dan Saksi Makrus;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu sangat cepat, namun setelah Terdakwa mengambil dompet Saksi, Terdakwa sempat menoleh ke arah Saksi, seolah-olah mengejek karena berhasil mengambil dompet Saksi, sehingga Saksi yakin kalau Terdakwa yang mengambil dompet Saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet Saksi dengan tangannya saja dan ketika itu Terdakwa memakai helem yang terbuka kaca penutupnya sehingga Saksi sempat mengenali wajahnya;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dengan semua keterangan Saksi karena Terdakwa memang tidak melakukan dan tidak mengetahui perbuatan tersebut. Sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi ABDUR ROHMAN ARIEF, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa, namun Saksi pernah membeli handphone dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone-nya sekitar bulan Desember 2018 jam 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Nokia 215 warna putih;
- Bahwa Saksi sangat ingat wajah Terdakwa pada saat ia menjual handphone-nya pada Saksi;
- Bahwa Saksi memang mempunyai usaha counter handphone untuk jual beli handphone;
- Bahwa counter handphone Saksi berada di Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo sebelah timur Kodim 0806 Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa sendirian ketika menjual handphone-nya;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual handphone-nya saja (batangan);
- Bahwa ketika Saksi menanyakan tentang dosbook dan charge handphone, Terdakwa mengatakan lupa meletakkan dosbooknya dan tidak ditemukan ketika dicari, sedangkan charge-nya menggunakan charge handphone lain yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menawar harga handphone yang dijual Terdakwa karena handphone-nya biasa dan akan Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa berada di counter Saksi ketika menjual handphone tidak lama, sekitar lima sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa harga baru handphone Nokia 215 antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga ketika Terdakwa menjual handphone Nokia 215 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan harga yang wajar atau harga pasaran;
- Bahwa Saksi biasanya menerima handphone bekas dengan perlengkapannya ada semua (lengkap);
- Bahwa karena kebetulan Saksi tahu kalau Terdakwa adalah suami Septi yang Saksi kenal sehingga Saksi percaya ketika Terdakwa mengatakan dosbook handphone tidak ada karena Terdakwa lupa meletakkannya;

Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa Saksi tidak punya kecurigaan sama sekali kalau handphone yang dijual Terdakwa adalah barang curian dan Saksi baru tahu pada saat didatangi oleh petugas kepolisian yang menyampaikan kalau nomor Saksi telah dipergunakan orang lain;
- Bahwa petugas kepolisian juga menanyakan apakah Saksi mempunyai handphone Nokia 215 warna putih dan Saksi menjawab kalau Saksi mempunyai handphone tersebut. kemudian petugas kepolisian menjelaskan kalau handphone Nokia 215 warna putih tersebut merupakan hasil kejahatan, selanjutnya handphone tersebut dibawa petugas kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi dimintai keterangan di kantor polisi empat hari setelah Terdakwa menjual handphone-nya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal istri Terdakwa bernama Septi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa merupakan istri Septi yang akhirnya muncul cerita kalau Terdakwa mempunyai perilaku yang tidak baik dan pernah dihukum karena melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS SUWARNO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 10.45 WIB, Saksi telah menolong Saksi Saudah yang kehilangan dompet;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian hilangnya dompet Saksi Saudah tersebut. Yang Saksi tahu pada saat Saksi sedang berada di depan rumah sepulang dari berjualan es keliling, Saksi melihat ada perempuan mengendarai sepeda motor berteriak minta tolong karena dijambret;
- Bahwa selanjutnya perempuan tersebut diberhentikan oleh Saksi Makrus karena takut terjadi apa-apa setelah melihat perempuan tersebut mengendarai sepeda motornya dengan ketakutan dan tidak seimbang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Makrus menanyakan namanya yang dijawab Saudah, lalu Saksi Saudah bercerita kalau dompetnya telah dijambret oleh seseorang di lokasi yang tidak terlalu jauh dari rumah Saksi;



- Bahwa kemudian Saksi Saudah menceritakan ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang dipergunakannya, lalu Saksi bersama Saksi Makrus mencari pelaku namun tidak berhasil menemukan;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah, kemudian Saksi mengantarkan Saksi Saudah melapor ke Polsek Munjungan;
- Bahwa menurut cerita Saksi Saudah, dompet miliknya diambil dari cantelan sepeda motor;
- Bahwa dompet tersebut berisi handphone Nokia 215 warna putih, uang berjumlah kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), STNK, KTP dan ATM;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hilangnya dompet milik Saksi Saudah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di depan rumah, Saksi tidak melihat ada sepeda motor melintas yang sifatnya mencurigakan. Saksi hanya melihat Saksi Saudah berteriak minta tolong;
- Bahwa rumah Saksi Makrus berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menolong Saksi Saudah, kondisinya kelihatan ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu karena Terdakwa memang tidak melakukan dan mengetahui perbuatan tersebut, namun Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi MAKRUS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 10.45 WIB, Saksi telah menolong Saksi Saudah yang kehilangan dompet;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian hilangnya dompet Saksi Saudah tersebut. Yang Saksi tahu pada saat Saksi sedang berada di depan rumah, Saksi melihat ada perempuan mengendarai sepeda motor berteriak minta tolong karena dijambret;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghentikan perempuan tersebut karena takut terjadi apa-apa setelah melihat perempuan tersebut mengendarai sepeda motornya dengan ketakutan dan tidak seimbang;



- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Agus menanyakan namanya yang dijawab Saudah, lalu Saksi Saudah bercerita kalau dompetnya telah dijambret oleh seseorang di lokasi yang tidak terlalu jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Saudah menceritakan ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang dipergunakannya, lalu Saksi bersama Saksi Agus mencari pelaku namun tidak berhasil menemukan;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah, kemudian Saksi Agus mengantarkan Saksi Saudah melapor ke Polsek Munjungan;
- Bahwa menurut cerita Saksi Saudah, dompet miliknya diambil dari cantelan sepeda motor;
- Bahwa dompet tersebut berisi handphone Nokia 215 warna putih, uang berjumlah kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), STNK, KTP dan ATM;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hilangnya dompet milik Saksi Saudah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di depan rumah, Saksi tidak melihat ada sepeda motor melintas yang sifatnya mencurigakan. Saksi hanya melihat Saksi Saudah berteriak minta tolong;
- Bahwa rumah Saksi Makrus berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menolong Saksi Saudah, kondisinya kelihatan ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu karena Terdakwa memang tidak melakukan dan mengetahui perbuatan tersebut;

5. Saksi CIKINI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Munjungan, namun Saksi bersama Saksi Amin Azhari yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa juga didampingi Penasihat Hukum bernama Suyanto, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa duduk dalam satu ruangan walaupun tidak berdekatan pada saat Terdakwa diperiksa;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat tahu apa yang menjadi materi pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani, Saksi meminta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya untuk membaca terlebih dahulu. Dan bila sudah sesuai dengan kejadiannya, akhirnya ditandatangani Terdakwa yang diketahui Penasihat Hukumnya kemudian Penyidik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana curanmor. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasusnya dan salah satunya adalah penjabretan yang tempat kejadian perkaranya di wilayah hukum Polsek Munjungan;
- Bahwa pada saat pengembangan kasusnya, Terdakwa mengakui perbuatannya di Munjungan tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan pemaksaan dan penekanan pada saat memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polsek Munjungan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi untuk perkara penjabretan, Saksi belum bisa menduga siapa pelakunya, akan tetapi Saksi berkeyakinan pelakunya merupakan orang luar Munjungan atau tidak berdomisili di Munjungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan karena kasus penjabretan melainkan ranmor;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak mengatakan mengenai pembelian handphone dari online;
- Bahwa tidak ada pengarahannya atas apa yang ditanyakan penyidik. Semua dibuat berdasarkan jawaban Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada jawaban Terdakwa yang dibantah dan semua yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan ditandatangani Terdakwa pada setiap lembarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengembangan kasusnya tersebut adalah pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi Muh. Amin Azhari mencoba menunjukkan handphone yang dimilikinya kepada Terdakwa sambil mengatakan “opo iki handphone sing mbok jipuk?” (apa ini handphone yang kamu ambil?), dan Terdakwa menjawab “sanes, handphone ingkang alit” (bukan, handphone-nya yang kecil). Dan dari situ selanjutnya dilakukan pengembangan;
 - Bahwa handohone Nokia 215 berada di counter dekat Kodim 0806 diketahui dari penyidikan secara IT Polres Trenggalek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, karena :

1. Penyidik tidak pernah menunjukan handphone kepada Terdakwa;
2. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau handphonenya yang kecil;
3. Tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat polisi bukanlah tanda tangan Terdakwa;

Sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

6. Saksi MUH. AMIN AZHARI, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Munjungan, namun Saksi bersama Saksi Cikini yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa juga didampingi Penasihat Hukum bernama Suyanto, S.H.;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdalwa duduk dalam satu ruangan walaupun tidak berdekatan pada saat Terdakwa diperiksa;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat tahu apa yang menjadi materi pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani, Saksi meminta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya untuk membaca terlebih dahulu. Dan bila sudah sesuai dengan kejadiannya, akhirnya ditandatangani Terdakwa yang diketahui Penasihat Hukumnya kemudian Penyidik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana curanmor. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasusnya dan



salah satunya adalah penjabretan yang tempat kejadian perkaranya di wilayah hukum Polsek Munjungan;

- Bahwa pada saat pengembangan kasusnya, Terdakwa mengakui perbuatannya di Munjungan tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan pemaksaan dan penekanan pada saat memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polsek Munjungan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi untuk perkara penjabretan, Saksi belum bisa menduga siapa pelakunya, akan tetapi Saksi berkeyakinan pelakunya merupakan orang luar Munjungan atau tidak berdomisili di Munjungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan karena kasus penjabretan melainkan ranmor;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak mengatakan mengenai pembelian handphone dari online;
- Bahwa tidak ada pengarahannya atas apa yang ditanyakan penyidik. Semua dibuat berdasarkan jawaban Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada jawaban Terdakwa yang dibantah dan semua yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan ditandatangani Terdakwa pada setiap lembarnya;
- Bahwa pengembangan kasusnya tersebut adalah pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi Muh. Amin Azhari mencoba menunjukkan handphone yang dimilikinya kepada Terdakwa sambil mengatakan "opo iki handphone sing mbok jipuk?" (apa ini handphone yang kamu ambil?), dan Terdakwa menjawab "sanes, handphone ingkang alit" (bukan, handphone-nya yang kecil). Dan dari situ selanjutnya dilakukan pengembangan;
- Bahwa handphone Nokia 215 berada di counter dekat Kodim 0806 diketahui dari penyidikan secara IT Polres Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, karena :

1. Penyidik tidak pernah menunjukan handphone kepada Terdakwa;



2. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau handphonenya yang kecil;
3. Tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat polisi bukanlah tanda tangan Terdakwa;

Sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

7. Saksi EKO BUDI SUSILO, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ditangkap oleh Polres Trenggalek karena melakukan tindak pidana curanmor;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa juga melakukan tindak kejahatan penjambretan di Munjungan;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, ditemukan handphone Nokia 215 warna putih di counter dekat Kodim 0806 Trenggalek yang menurut keterangan pemiliknya dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringkankannya (a de charge) karena Terdakwa menyatakan tidak benar atas semua keterangan Saksi, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Terdakwa menerangkan Saksi-saksi yang diminta untuk hadir tidak dapat hadir karena tidak mau. Sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan mengenal Saksi Siti Saudah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah ditangkap Polisi karena penadahan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah kos di daerah Dolopo Kabupaten Madiun yaitu pada bulan Agustus 2019 sampai dengan 18 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga yaitu kakek dan nenek yang tinggal di Kecamatan Munjungan;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa tidak pernah pergi ke Munjungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal dengan orang tua sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti handphone Nokia 215 warna putih yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut melalui jual beli online di facebook dengan akun Jual Beli HP Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa bernama Rendi yang mengetahui pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi dan didatangi pihak kepolisian atas kepemilikan handphone tersebut dan pihak kepolisian mengatakan kalau handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa pihak kepolisian yang mendatangi Terdakwa dengan nama kalau tidak salah Bapak Chikini;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor Scoopy dan Terdakwa tidak pernah meminjamnya karena memang tidak ada yang punya;
- Bahwa Terdakwa tidak hawal daerah Munjungan dan tidak tahu daerah Karangtuwo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi ATM Bank BRI di daerah Kecamatan Munjungan;
- Bahwa Terdakwa pernah menemukan dompet;
- Bahwa tanggal 25 Desember 2018, Terdakwa menjual handphone Nokia 215 warna putih tersebut ke counter dekat Kodim 0806;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone Nokia 215 warna putih pada tanggal 20 Desember 2018 dan menjualnya kembali hanya selisih lima hari yaitu tanggal 25 Desember 2018 karena Terdakwa akan mengganti dengan handphone android;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Nokia tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone Nokia 215, Terdakwa akan membeli handphone android namun uangnya kurang;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone Nokia 215 warna putih secara online namun bertemu dengan penjualnya, namun Terdakwa tidak kenal dan bertemu pada saat itu di jalan raya dekat Kantor Statistik Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi melalui pesan messenger yang ada di facebook dan bertemu hanya sebatas membayarnya saja kemudian penjualnya memberikan handphone yang dijualnya di facebook tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut dijual batangan dan tidak ada kelengkapannya (dos dan charger);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga kalau handphone yang Terdakwa beli tidak lengkap sehingga diduga hasil kejahatan karena harga yang dijual memang harga pasaran;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli handphone melalui akun Jual Beli HP Trenggalek di facebook, Terdakwa menggunakan akun Terdakwa bernama Bramara Rabian, namun Terdakwa lupa kata kunci pembukanya karena Terdakwa sudah lama tidak membukanya;
- Bahwa karena Terdakwa lupa kata kunci pembuka akun Bramara Rabian sehingga Terdakwa tidak dapat membuka massengernya;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual handphone Nokia 215 ke counter dekat Kodim 0806, sebenarnya Terdakwa tidak membuka harga, akan tetapi oleh counter langsung dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Nokia 215 di counter tersebut karena Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman kalau menjual handphone di counter tersebut harganya lebih tinggi dari yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di penjara karena mengambil handphone yang ada di pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pencurian dompet milik Saksi Siti Saudah dengan lokasi kejadian Kecamatan Munjungan, sehingga Terdakwa tidak pernah menandatangani



berita acara pemeriksaannya dan tanda tangan di dalam berkas kepolisian bukan tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam kasus penadahan sepeda motor yaitu Terdakwa membeli sepeda motor Satria yang ternyata barang curian;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook lain bernama Bramara Uthes, namun akun facebook yang Terdakwa gunakan untuk membeli handphone Nokia 215 bernama Bramara Rabian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tali gantungan dompet dalam kondisi terputus, 1 (satu) buah dosbook handphone merek Nokia 215 IMEI 1 : 357801064692544 dan IMEI 2 : 357801064692551, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 215 warna putih. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 10.45 WIB, setelah Saksi Siti Saudah mengambil uang di ATM Bank BRI Unit Munjungan, di tengah perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Siti Saudah meletakkan dompetnya yang berisi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diambil dari ATM Bank BRI Unit Munjungan, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sisa belanja, ATM, KTP, STNK motor dan handphone Nokia 215 warna putih di pengait yang ada di sepeda motor, ketika di jalan umum Dusun Karangtuwo Desa Munjungan sepeda motor



- yang dikendarai Saksi Siti Saudah dipepet dari arah belakang oleh sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki kemudian mengambil dompet Saksi;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut mengambil dompet Saksi Siti Saudah, Saksi Siti Saudah sempat melihat orangnya karena ia sempat melihat ke belakang kemudian pergi membawa sepeda motornya dengan kencang;
 - Bahwa Saksi Siti Saudah mengingat bentuk badan dan sekilas wajahnya sama seperti Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan pada 2018, Terdakwa tidak pernah pergi ke Munjungan, walaupun memiliki kakek dan nenek yang tinggal di Munjungan;
 - Bahwa kemudian Saksi Siti Saudah berusaha mengejar laki-laki yang mengambil dompetnya tersebut, sambil berteriak minta tolong hingga teriaknya didengar Saksi Agus dan Saksi Makrus, hingga Saksi Makrus menghentikan sepeda motor Saksi Siti Saudah karena takut terjadi apa-apa setelah melihat Saksi Siti Saudah mengendarai sepeda motornya dengan ketakutan dan tidak seimbang;
 - Bahwa setelah Saksi Siti Saudah menceritakan pada Saksi Agus dan Saksi Makrus kalau dompetnya telah dijambret oleh seseorang, lalu Saksi Agus bersama Saksi Makrus mencarinya namun tidak berhasil menemukan. Setelah itu Saksi Agus mengantarkan Saksi Siti Saudah melapor ke Polsek Munjungan;
 - Bahwa tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi Abdur Rohman membeli handphone Nokia 215 warna putih tanpa dosbook dan charger dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Abdur Rohman tidak curiga terhadap handphone yang dijual Terdakwa dengan harga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena harga baru handphone Nokia 215 antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga ketika Terdakwa menjual handphone Nokia 215 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan harga yang wajar atau harga pasaran. Selain itu Saksi Abdur Rohman mengenal Terdakwa sebagai istri sdri. Septi yang dikenalnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Trenggalek karena melakukan tindak pidana curanmor, dan dari pengembangan kasusnya diketahui kalau



pelaku penjabretan terhadap Saksi Siti Saudah di Munjungan adalah Terdakwa, karena setelah dilakukan penyelidikan IT oleh Polres Trenggalek diketahui handphone Nokia 215 warna putih milik Saksi Siti Saudah berada pada Saksi Abdur Rohman, sedangkan Saksi Abdur Rohman mendapatkan handphone tersebut dengan membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau handphone Nokia 215 warna putih yang dijualnya kepada Saksi Abdur Rohman diperoleh Terdakwa dari membelinya melalui jual beli online di facebook dengan akun Jual Beli HP Trenggalek, sedangkan nama akun facebook yang digunakan Terdakwa untuk membeli handphone tersebut adalah Bramara Rabian;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa bernama Rendi yang mengetahui pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi dan didatangi pihak kepolisian atas kepemilikan handphone tersebut dan pihak kepolisian mengatakan kalau handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa pihak kepolisian yang mendatangi Terdakwa dengan nama kalau tidak salah Bapak Chikini;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor Scoopy dan Terdakwa tidak pernah meminjamnya karena memang tidak ada yang punya;
- Bahwa Terdakwa tidak hpal daerah Munjungan dan tidak tahu daerah Karangtuwo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi ATM Bank BRI di daerah Kecamatan Munjungan;
- Bahwa Terdakwa pernah menemukan dompet;
- Bahwa tanggal 25 Desember 2018, Terdakwa menjual handphone Nokia 215 warna putih tersebut ke counter dekat Kodim 0806;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone Nokia 215 warna putih pada tanggal 20 Desember 2018 dan menjualnya kembali hanya selisih lima hari yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2018 karena Terdakwa akan mengganti dengan handphone android;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone Nokia tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone Nokia 215, Terdakwa akan membeli handphone android namun uangnya kurang;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone Nokia 215 warna putih secara online namun bertemu dengan penjualnya, namun Terdakwa tidak kenal dan bertemunya pada saat itu di jalan raya dekat Kantor Statistik Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi melalui pesan messenger yang ada di facebook dan bertemu hanya sebatas membayarnya saja kemudian penjualnya memberikan handphone yang dijualnya di facebook tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut dijual batangan dan tidak ada kelengkapannya (dos dan charger);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga kalau handphone yang Terdakwa beli tidak lengkap sehingga diduga hasil kejahatan karena harga yang dijual memang harga pasaran;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli handphone melalui akun Jual Beli HP Trenggalek di facebook, Terdakwa menggunakan akun Terdakwa bernama Bramara Rabian, namun Terdakwa lupa kata kunci pembukanya karena Terdakwa sudah lama tidak membukanya;
- Bahwa karena Terdakwa lupa kata kunci pembuka akun Bramara Rabian sehingga Terdakwa tidak dapat membuka messengernya;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual handphone Nokia 215 ke counter dekat Kodim 0806, sebenarnya Terdakwa tidak membuka harga, akan tetapi oleh counter langsung dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Nokia 215 di counter tersebut karena Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman kalau menjual handphone di counter tersebut harganya lebih tinggi dari yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di penjara karena mengambil handphone yang ada di pagar;

Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pencurian dompet milik Saksi Siti Saudah dengan lokasi kejadian Kecamatan Munjungan, sehingga Terdakwa tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaannya dan tanda tangan di dalam berkas kepolisian bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam kasus penadahan sepeda motor yaitu Terdakwa membeli sepeda motor Satria yang ternyata barang curian;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook lain bernama Bramara Uthes, namun akun facebook yang Terdakwa gunakan untuk membeli handphone Nokia 215 bernama Bramara Rabian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Cikini dan Saksi Amin Azhari. Penyidik yang memeriksa Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya menjambret di Munjungan, sedangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa ada pemaksaan, penekanan atau diarahkan oleh Penyidik. Bahkan ketika Saksi Amin Azhari mencoba menunjukkan handphone yang dimilikinya kepada Terdakwa sambil mengatakan “opo iki handphone sing mbok jipuk?” (apa ini handphone yang kamu ambil?), dan Terdakwa menjawab “sanes, handphone ingkang alit” (bukan, handphone-nya yang kecil). Namun Terdakwa menerangkan kalau Penyidik tidak pernah menunjukkan handphone kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau hanphone-nya yang kecil dan tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat polisi bukanlah tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa



2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum
3. didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri maupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **BRAMARA FABIAN bin AGUS SETYA SANTOSA** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi;*

Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang



sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 10.45 WIB, setelah Saksi Siti Saudah mengambil uang di ATM Bank BRI Unit Munjungan, di tengah perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Siti Saudah meletakkan dompetnya yang berisi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diambil dari ATM Bank BRI Unit Munjungan, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sisa belanja, ATM, KTP, STNK motor dan handphone Nokia 215 warna putih di pengait yang ada di sepeda motor, ketika di jalan umum Dusun Karangtuwo Desa Munjungan sepeda motor yang dikendarai Saksi Siti Saudah dipepet dari arah belakang oleh sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki kemudian mengambil dompet Saksi;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut mengambil dompet Saksi Siti Saudah, Saksi Siti Saudah sempat melihat orangnya karena ia sempat melihat ke belakang kemudian pergi membawa sepeda motornya dengan kencang;
- Bahwa Saksi Siti Saudah mengingat bentuk badan dan sekilas wajahnya sama seperti Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan pada 2018, Terdakwa tidak pernah pergi ke Munjungan, walaupun memiliki kakek dan nenek yang tinggal di Munjungan;
- Bahwa kemudian Saksi Siti Saudah berusaha mengejar laki-laki yang mengambil dompetnya tersebut, sambil berteriak minta tolong hingga teriaknya didengar Saksi Agus dan Saksi Makrus, hingga Saksi Makrus menghentikan sepeda motor Saksi Siti Saudah karena takut terjadi apa-apa setelah melihat Saksi Siti Saudah mengendarai sepeda motornya dengan ketakutan dan tidak seimbang;
- Bahwa setelah Saksi Siti Saudah menceritakan pada Saksi Agus dan Saksi Makrus kalau dompetnya telah dijambret oleh seseorang, lalu Saksi Agus bersama Saksi Makrus mencarinya namun tidak berhasil menemukan. Setelah itu Saksi Agus mengantarkan Saksi Siti Saudah melapor ke Polsek Munjungan;



- Bahwa tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi Abdur Rohman membeli handphone Nokia 215 warna putih tanpa dosbook dan charger dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abdur Rohman tidak curiga terhadap handphone yang dijual Terdakwa dengan harga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena harga baru handphone Nokia 215 antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga ketika Terdakwa menjual handphone Nokia 215 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan harga yang wajar atau harga pasaran. Selain itu Saksi Abdur Rohman mengenal Terdakwa sebagai istri sdri. Septi yang dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Trenggalek karena melakukan tindak pidana curanmor, dan dari pengembangan kasusnya diketahui kalau pelaku penjabretan terhadap Saksi Siti Saudah di Munjungan adalah Terdakwa, karena setelah dilakukan penyelidikan IT oleh Polres Trenggalek diketahui handphone Nokia 215 warna putih milik Saksi Siti Saudah berada pada Saksi Abdur Rohman, sedangkan Saksi Abdur Rohman mendapatkan handphone tersebut dengan membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau handphone Nokia 215 warna putih yang dijualnya kepada Saksi Abdur Rohman diperoleh Terdakwa dari membelinya melalui jual beli online di facebook dengan akun Jual Beli HP Trenggalek, sedangkan nama akun facebook yang digunakan Terdakwa untuk membeli handphone tersebut adalah Bramara Rabian;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa bernama Rendi yang mengetahui pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi dan didatangi pihak kepolisian atas kepemilikan handphone tersebut dan pihak kepolisian mengatakan kalau handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa pihak kepolisian yang mendatangi Terdakwa dengan nama kalau tidak salah Bapak Chikini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor Scoopy dan Terdakwa tidak pernah meminjamnya karena memang tidak ada yang punya;
- Bahwa Terdakwa tidak hapal daerah Munjungan dan tidak tahu daerah Karangtuwo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi ATM Bank BRI di daerah Kecamatan Munjungan;
- Bahwa Terdakwa pernah menemukan dompet;
- Bahwa tanggal 25 Desember 2018, Terdakwa menjual handphone Nokia 215 warna putih tersebut ke counter dekat Kodim 0806;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone Nokia 215 warna putih pada tanggal 20 Desember 2018 dan menjualnya kembali hanya selisih lima hari yaitu tanggal 25 Desember 2018 karena Terdakwa akan mengganti dengan handphone android;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Nokia tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone Nokia 215, Terdakwa akan membeli handphone android namun uangnya kurang;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone Nokia 215 warna putih secara online namun bertemu dengan penjualnya, namun Terdakwa tidak kenal dan bertemunya pada saat itu di jalan raya dekat Kantor Statistik Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi melalui pesan massenger yang ada di facebook dan bertemu hanya sebatas membayarnya saja kemudian penjualnya memberikan handphone yang dijualnya di facebook tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut dijual batangan dan tidak ada kelengkapannya (dos dan charger);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga kalau handphone yang Terdakwa beli tidak lengkap sehingga diduga hasil kejahatan karena harga yang dijual memang harga pasaran;

Halaman 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa membeli handphone melalui akun Jual Beli HP Trenggalek di facebook, Terdakwa menggunakan akun Terdakwa bernama Bramara Rabian, namun Terdakwa lupa kata kunci pembukanya karena Terdakwa sudah lama tidak membukanya;
- Bahwa karena Terdakwa lupa kata kunci pembuka akun Bramara Rabian sehingga Terdakwa tidak dapat membuka massengernya;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual handphone Nokia 215 ke counter dekat Kodim 0806, sebenarnya Terdakwa tidak membuka harga, akan tetapi oleh counter langsung dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Nokia 215 di counter tersebut karena Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman kalau menjual handphone di counter tersebut harganya lebih tinggi dari yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di penjara karena mengambil handphone yang ada di pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pencurian dompet milik Saksi Siti Saudah dengan lokasi kejadian Kecamatan Munjungan, sehingga Terdakwa tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaannya dan tanda tangan di dalam berkas kepolisian bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam kasus penadahan sepeda motor yaitu Terdakwa membeli sepeda motor Satria yang ternyata barang curian;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook lain bernama Bramara Uthes, namun akun facebook yang Terdakwa gunakan untuk membeli handphone Nokia 215 bernama Bramara Rabian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Cikini dan Saksi Amin Azhari. Penyidik yang memeriksa Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya menjambret di Munjungan, sedangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa ada pemaksaan, penekanan atau diarahkan oleh Penyidik. Bahkan ketika Saksi Amin Azhari mencoba menunjukkan handphone yang dimilikinya kepada Terdakwa sambil mengatakan “opo iki handphone sing mbok jipuk?” (apa ini handphone yang kamu ambil?), dan Terdakwa menjawab “sanes, handphone ingkang alit” (bukan, handphone-nya yang kecil). Namun

Halaman 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Terdakwa menerangkan kalau Penyidik tidak pernah menunjukkan handphone kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau handphone-nya yang kecil dan tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat polisi bukanlah tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan mengambil secara melawan hukum atas dompet berisi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diambil Saksi Siti Saudah dari ATM Bank BRI Unit Munjungan, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sisa belanja, ATM, KTP, STNK motor dan handphone Nokia 215 warna putih yang seluruhnya milik Saksi Siti Saudah. Diambilnya dompet tersebut secara melawan hukum karena posisi dompet diletakkan di pengait sepeda motor pada saat sepeda motor sedang dikendarai Saksi Siti Saudah dan diambilnya dompet tersebut dengan sebelumnya pelaku memepet sepeda motor Saksi Siti Saudah dari arah belakang, kemudian setelah dompet berhasil diambil, pelaku yang juga mengendarai sepeda motor membawa sepeda motornya melarikan diri dengan kencang sehingga tidak mampu dikejar oleh Saksi Siti Saudah atau dicari oleh Saksi Agus dan Saksi Makrus. Keadaan ini menunjukkan karena pelaku tidak memiliki alas hak atas dompet milik Saksi Siti Saudah, sehingga agar tidak tertangkap pelaku segera melarikan diri setelah berhasil mengambil dompet tersebut. Kalau memang pelaku memiliki alas hak atas dompet milik Saksi Siti Saudah, cara pelaku mengambil dompet tersebut tidak perlu dengan terlebih dulu memepet Saksi Siti Saudah atau pelaku tidak perlu juga melarikan diri setelah berhasil mengambilnya. Ketika pelaku memepet Saksi Siti Saudah untuk dapat mengambil dompet miliknya lalu melarikan diri telah cukup membuktikan kalau pengambilan dompet milik Saksi Siti Saudah dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta persidangan juga mengungkap kalau Terdakwa membantah sebagai pelaku yang mengambil dompet milik Saksi Siti Saudah tersebut. Sebagaimana diterangkan Terdakwa di persidangan, walaupun Terdakwa memiliki kakek dan nenek yang tinggal di Munjungan, tahun 2018 Terdakwa tidak pernah ke Munjungan. Terdakwa juga menerangkan tidak hapal daerah Munjungan dan tidak tahu daerah



Karangtuwo. Terdakwa juga tidak tahu lokasi ATM Bank BRI Munjungan. Terdakwa pun tidak pernah menemukan dompet. Terdakwa menerangkan ditangkap karena penadahan sepeda motor, namun Terdakwa mengakui pernah menjalani hukuman di penjara karena mengambil handphone yang ada di pagar;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia pernah dihubungi dan didatangi pihak kepolisian karena memiliki handphone Nokia 215 warna putih sebagaimana barang buktinya yang diperlihatkan di persidangan yang menurut Polisi merupakan hasil kejahatan. Terdakwa menerangkan ia memiliki handphone tersebut karena membelinya melalui online di facebook dengan akun Jual Beli HP Trenggalek dan Terdakwa menggunakan akun Bramara Rabian. Terdakwa membeli handphone tersebut pada tanggal 20 Desember 2018 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keadaan tanpa kotak dan charger, kemudian tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa menjual kembali handpone tersebut kepada Saksi Abdur Rohman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa ingin membeli handphone android;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan asal handphone Nokia 215 warna putih yang dimilikinya tersebut, Terdakwa menerangkan untuk Saksi yang diminta hadir tidak mau hadir. Selanjutnya ketika Terdakwa diperintahkan membuka akun facebook-nya bernama Bramara Rabian karena Terdakwa melakukan transaksi membeli handphone Nokia 215 warna putih melalui messenger di facebook, Terdakwa menerangkan lupa kata kunci pembukanya karena Terdakwa sudah lama tidak membuka, sehingga karena Terdakwa lupa kata kunci pembuka akun Bramara Rabian sehingga Terdakwa tidak dapat membuka massengernya. Sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, satu-satunya Saksi yang mengetahui tentang pelaku yang mengambil dompet milik Saksi Siti Saidah hanyalah Siti Saidah sendiri, walaupun dalam keterangannya Saksi Saidah hanya mampu menerangkan kalau Saksi Siti Saidah mengingat bentuk badan dan sekilas wajah pelaku SAMA SEPERTI Terdakwa, karena laki-laki yang SAMA SEPERTI Terdakwa yang mengambil dompet milik Saksi Siti



Saudah sempat menoleh ke arah Saksi Siti Saudah, seolah-olah mengejek karena berhasil mengambil dompet Saksi Siti Saudah, sehingga Saksi Siti Saudah yakin kalau Terdakwa yang mengambil dompet Saksi Siti Saudah pada saat itu. Saksi Agus dan Saksi Makrus yang ikut mencari pelaku yang mengambil dompet Saksi Siti Saudah mengetahui kalau Saksi Siti Saudah terkena jambret setelah mendengar teriakan minta tolong Saksi Siti Saudah dan tidak mengetahui sendiri peristiwa diambilnya dompet milik Saksi Siti Saudah tersebut. Artinya hanya Saksi Siti Saudah sendirilah yang mengetahui pelaku yang mengambil dompetnya yang SAMA SEPERTI Terdakwa. Namun dari alibi yang coba dibangun oleh Terdakwa melalui keterangannya di persidangan yang menurut Majelis justru memperkuat keterangan Saksi Siti Saudah kalau pelaku yang mengambil dompetnya SAMA SEPERTI Terdakwa karena memang Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa persidangan telah mengungkap fakta kalau Saksi Siti Saudah diambil dompetnya yang salah satunya berisi handphone Nokia 2015 warna putih tanggal 18 Desember 2018. Apakah suatu kebetulan atau cara untuk menghilangkan jejak ketika kemudian tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa menerangkan membeli handphone Nokia 2015 warna putih milik Saksi Siti Saudah yang diambil orang tersebut yang menurut Terdakwa dibeli secara online melalui akun Jual Beli HP Trenggalek di facebook dan apakah kebetulan juga atau menghilangkan jejak lagi ketika tanggal 25 Desember 2018, Terdakwa menerangkan menjual handphone Nokia 2015 warna putih milik Saksi Siti Saudah tersebut kepada Saksi Abdur Rohman. Ketika kepada Terdakwa ditanyakan kalau memang niatnya untuk memiliki handphone android kenapa harus terlebih dahulu membeli handphone Nokia 215? Kalau alasan Terdakwa karena pada saat membeli handphone Nokia 215 karena uangnya kurang untuk membeli handphone android, justru menjadi pertanyaan bagi Majelis, darimana Terdakwa mendapatkan uang dalam waktu 5 hari untuk membeli handphone android? Karena dari pengakuan Terdakwa, dijualnya kembali handphone Nokia 21 warna putih tersebut karena ingin membeli android. Saksi Abdur Rohman menerangkan harga baru handphone Nokia 215 sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang menurut Majelis harga baru Nokia 215 ini masih sangat jauh



dibawah harga handphone android. Kalau Terdakwa memang berkeinginan membeli handphone android, mengapa ketika tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana pengakuannya, Terdakwa hanya membeli handphone Nokia 215 bekas dan tidak baru, padahal harga barunya pun tidak terlalu mahal dan masih sangat jauh dibawah android. Kalau alasan Terdakwa karena uangnya kurang, sedangkan hanya dalam waktu lima hari saja Terdakwa sudah mampu untuk membeli handphone android karena Terdakwa menjual kembali handphone Nokia 215-nya, artinya kurangnya uang Terdakwa tidak banyak dan Terdakwa masih mampu membeli handphone Nokia 215 baru dan tidak bekas. Selain itu yang menjadi kejanggalan bagi Majelis adalah kalau memang Terdakwa menginginkan handphone android, mengapa Terdakwa harus membeli handphone Nokia 215 yang jelas sangat berbeda spesifikasinya dan mengapa Terdakwa harus mencarinya melalui akun jual beli di facebook. Apalagi transaksinya dilakukan dengan bertemu penjualnya di jalan raya dekat Kantor Statistik Kabupaten Trenggalek. Kalau jual beli handphone melalui facebook tersebut benar terjadi, transaksi tidak dilakukan di jalan raya. Kalaupun penjualnya bukan counter, paling tidak pemilik handphone Nokia 215 warna putih tersebut memasarkan handphone melalui facebook dari rumahnya. Dengan transaksi dilakukan di jalan raya justru menimbulkan pertanyaan tentang darimana handphone Nokia 215 warna putih tersebut berasal. Apakah suatu kebetulan juga kalau handphone yang menurut pengakuan Terdakwa dibeli tanggal 20 Desember 2018 dengan transaksi di jalan raya tersebut adalah milik Saksi Siti Saudah yang diambil (dijambret) orang bersama dompetnya pada tanggal 18 Desember 2018?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, diperolehah petunjuk yang memberi keyakinan bagi Majelis kalau dapatnya dijual handphone Nokia 215 warna putih milik Saksi Siti Saudah oleh Terdakwa kepada Saksi Abdur Rohman karena Terdakwalah yang telah mengambil dompet milik Saksi Siti Saudah yang di dalam dompet tersebut berisi handphone dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik*



orang lain telah terpenuhi dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepercok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri maupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, dimana untuk Terdakwa dapat mengambil dompet berisi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diambil dari ATM Bank BRI Unit Munjungan, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sisa belanja, ATM, KTP, STNK motor dan handphone Nokia 215 warna putih milik Saksi Siti Saudah adalah dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor memepet dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Siti Saudah kemudian mengambil dompet yang dikaitkan Saksi Saudah ke pengait sepeda motornya, kemudan membawa pergi dengan kencang;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP menyebutkan yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dipepetnya sepeda motor Saksi Siti Saudah oleh Terdakwa, menurut Majelis adalah untuk membuat Saksi Siti Saudah tidak berdaya sehingga mempermudah Terdakwa mengambil dompet Saksi Siti Saudah. Ketidakberdayaan Saksi Siti Saudah ini juga tercermin dari keterangan Saksi Agus dan Saksi Makrus yang menyatakan kalau setelah mendengra Saksi Siti Saudah berteriak minta tolong, Saksi Makrus menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Siti Saudah karena takut terjadi apa-apa setelah melihat Saksi Siti Saudah tersebut mengendarai sepeda motornya dengan ketakutan dan tidak seimbang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis dapat menyimpulkan bahwa untuk Terdakwa dapat mengambil dompet berikut isinya milik Saksi Siti Saudah adalah dengan terlebih dulu membuat Saksi Siti Saudah tidak berdaya,



sehingga mempermudah Terdakwa mengambil tas berikut isinya milik Saksi Siti Saudah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tali gantungan dompet dalam kondisi terputus, 1 (satu) buah dosbook handphone merek Nokia 215 IMEI 1 : 357801064692544 dan IMEI 2 : 357801064692551, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 215 warna putih, yang terbukti milik Saksi Siti Saudah maka harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BRAMARA FABIAN bin AGUS SETYA SANTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tali gantungan dompet dalam kondisi terputus, 1 (satu) buah dosbook handphone merek Nokia 215 IMEI 1 : 357801064692544 dan IMEI 2 : 357801064692551, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 215 warna putih, *dikembalikan kepada Saksi Siti Saudah*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 27 April 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.